



Dispensasi Hak Keperdataan Anak yang Terlahir dari Pernikahan yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus Kantor Capil Makassar)

Dispensation of Civil Rights for Children Born of Marriages Not Registered with the Office of Religious Affairs (KUA): A Case Study of the Makassar Civil Registry Office

Ridwan^{1*}, Erfandi², Muktasim Billah³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : ridwanidu77@gmail.com^{1*}, erfandi.am@unismuh.ac.id², muktashim.billah@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 23-07-2026

Revised : 25-07-2026

Accepted : 27-07-2026

Published : 29-07-2026

Abstract

This study aims to analyze the granting of civil rights dispensations to children born from marriages not registered with the Office of Religious Affairs (KUA). This research employs a descriptive qualitative approach, gathering data from the Makassar City Civil Registry Office regarding civil rights dispensations for children born from marriages unregistered with the KUA. The instruments used in this study include (1) the researcher, (2) interview guidelines, and (3) recording devices such as cameras or mobile phones. Data analysis was conducted using qualitative techniques, proceeding through data reduction, data presentation, and data verification, culminating in the drawing of conclusions. The study was carried out during March and April 2026. The results indicate that, generally, children born from marriages unregistered with the KUA hold legitimate status and receive equal treatment—for instance, regarding the processing of birth certificates (civil status matters). Regarding civil rights dispensations, access to birth certificates remains the same for these children; the only difference lies in the requirements and additional documentation. Due to the absence of a marriage book, a dispensation is granted through a procedure utilizing an SPTJM (Statement of Absolute Responsibility)—specifically Form F-2.04—to serve as a substitute for the marriage book.

Keywords: *Unregistered Marriage, Child's Civil Rights, Dispensation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dispensasi hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data dari Kantor Capil Kota Makassar tentang dispensasi hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) peneliti, (2) Pedoman Wawancara, dan (3) Alat Perekam, seperti kamera atau handphone. Kemudian data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dimulai dengan mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau sampai pada penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ialah secara umum yakni sah dan mendapatkan perlakuan yang sama misal dalam pengurusan akta kelahiran (keperdataan). Adapun dispensasi hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yakni dalam hal kepemilikan akta kelahiran semua sama, yang berbeda hanya pada persyaratan dan dokumen tambahan karena permasalahan yakni tidak dilampirkan buku nikah maka diberikan dispensasi akan hal tersebut dengan



prosedur dan dokumen yang poin utamanya adalah penggunaan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yaitu Formulir F-2.04 digunakan sebagai pengganti buku nikah.

Kata Kunci : Pernikahan tidak Tercatat, Hak Keperdataan Anak, Dispensasi

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan diperlukan yang namanya tujuan yang setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral sehingga orang terkadang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkan pernikahannya. Oleh karenanya, sebuah pernikahan harus dibuktikan dengan adanya bukti tertulis yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk mengatur hal tersebut. (Yunus, Bayu S, *Peran Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Allah swt berfirman QS. Adz-Dzariyat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Pernikahan Adalah sunnah karuniah yang apabila tidak dilakukan mendapatkan pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insane dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah.

Menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Salah satu akibat dari perkawinan ialah lahirnya keturunan. Adanya keturunan merupakan tujuan dari perkawinan, orang tua berkewajiban melindungi dan menunaikan hak bagi sang anak.

Jika orang tua telah mencatatkan perkawinannya, sama hal nya mereka telah melindungi hak anak. Hak awal bagi sang anak ialah hak kependudukan serta mengetahui kedua orang tuanya dengan jelas. Akses kependudukan bagi seorang anak ialah akta kelahiran, salah satu syarat pembuatan akta kelahiran adalah adanya akta/buku nikah orang tuanya. Jika buku nikah orang tua tidak ada, maka di anggap sebagai anak luar kawin. (Usman, Rachmadi, *Makna Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang*).

Suatu perkawinan harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan Perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Sutri Aningsih, et al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Penyebutan Nama Bapak Pada Akta Kelahiran*, Pernikahan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah



(PPN), harus melaksanakan Sidang Isbat Nikah, Isbat Nikah merupakan suatu langkah bagi pasangan yang belum memiliki akta yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama. (Uyun Ro'fatul, *Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di Desa Akimel, Lombok Timur*).

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan, baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (*child's rights are human rights*) dan sebagai subjek warga negara, seperti hak atas identitas (akta kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan). (Wahyuyasa, P., Karyati, S., Dan Ulum, H, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan*.

Lebih lanjut, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama/kepercayaan dianggap sah, namun dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatatan perkawinan tidak memiliki legalitas serta tidak diakui oleh Negara. Bukan hanya itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan demikian tidak tercatat ke dalam sistem pencatatan, dan karenanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akta kelahiran.

Meskipun demikian, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, di antaranya adalah keperluan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, masalah keuangan dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah. Padahal jika tidak tercatat perkawinan tersebut tidak memiliki bukti di mata negara.

Faktanya, Berdasarkan pengaduan di Komnas Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya KPAI) pada tahun 2018 terdapat 324 kasus, tahun 2019 terdapat 347 kasus dan tahun 2020 terdapat 435 penyebab terbanyak ialah tidak mencatatkan perkawinan. Angka penelantaran anak bertambah setiap tahunnya dan kasus yang paling banyak ialah kasus hak nafkah terhadap anak berdasarkan data yang yang dilaporkan di KPAI. Faktanya, dengan tidak mencatatkan perkawinan, perlindungan serta pemenuhan hak tidak dapat terpenuhi. Upaya yang serius dari pihak Kantor Urusan Agama sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sangat diperlukan sekali, karena aturan yang dibuat oleh pemerintah akan memiliki dampak yang baik apabila dilaksanakan dan diindahkan, selain itu peranan dari tokoh masyarakat juga sangat diperlukan. (Sutri Aningsih, et al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Penyebutan Nama Bapak Pada Akta Kelahiran*).

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Makassar yang cukup banyak terjadi praktek pernikahan tidak tercatat, hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Data hasil observasi ditemukan bahwa masyarakat kecamatan Manggala sudah mengetahui prosedur atau hukum untuk melaksanakan segala aktifitas perdata serta akibat-akibatnya. Ibrahim R.S, *Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan*).



Namun, sebagian besar dari masyarakat yang masih enggan untuk datang langsung ke Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama dikarenakan akses yang cukup jauh dari kediaman mereka dan keterbatasan pengetahuan akan administrasi hukum. Masyarakat lebih mengandalkan seorang Amil yang dianggap dapat mengurus segalam aktifitas perdata dan sebagai seorang yang dapat diminta nasihatnya. Fenomena ini sejalan dengan firman Allah An-Nisa [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adapun data yang diperoleh peneliti bahwa hampir 4 bulan atau 5 bulan sekali Amil bisa menikahkan kurang lebih 4 pasangan calon suami istri yang menikah tanpa melalui pernikahan yang menurut Negara namun sah berdasarkan Agama saja. Syarkowi Ahmad, *Hak-Hak Untuk Mendapatkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*. Lebih lanjut, faktor yang melatar belakangi akhirnya masyarakat sekitar tidak melakukan pernikahan yang sah menurut Negara salah satunya selain akses yang cukup jauh dari kediaman masyarakat namun, belum adanya identitas diri atau tanda pengenal misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana hal ini dikarenakan umur yang belum cukup dan kesadaran akan pembuatan KTP yang masih kurang dimana hal ini tentunya menjadi persyaratan yang penting saat mengurus berkas sebelum pernikahan. Bukan hanya itu, adapun faktor lainnya yang menyebabkan pernikahan yang dilakukan oleh Amil dan dipercayai oleh masyarakat ialah adanya perasaan kekhawatiran atau takutnya hal yang tidak diinginkan atau menjadi berupa fitnah. Oleh sebab itu, pernikahan tidak tercatat oleh Negara dilakukan dengan Amil tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hal diatas, tentu pernikahan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi pernikahan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang di lahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang di telantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harga kekayan milik bersama. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. (Hidayat, Rofik Samsul, *Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri*

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti melihat kenyataan ini merupakan sesuatu hal yang menarik untuk diteliti, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian yang selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Dispensasi Hak Keperdataan Anak yang Terlahir dari Pernikahan yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus di Kantor Capil Makassar)*”



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif lebih sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Anak yang Lahir dari Pernikahan yang Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Setiap anak yang dilahirkan harus mendapatkan haknya secara utuh, salah satunya yakni hak untuk memperoleh kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak seorang anak untuk mendapatkan pengasuhan, nafkah, waris dan hak keperdataan lainnya dari orang tuanya tidak boleh dikurangi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 3 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata dengan tambahan UU Agraria dan UU Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramitha).

Berdasarkan observasi yang dilakukan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, adapun status hukum anak dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA ialah sebagai berikut ditinjau dari beberapa payung hukum yang berlaku di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dalam KHI juga menyebutkan dalam Pasal 99:
“*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”
Menurut Hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, dengan tidak memperdulikan apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya suami, istri adalah selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Dalam pasal 250 peraturan ini menjelaskan pula mengenai status anak sah, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam



suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya. (Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata dengan tambahan UU Agraria dan UU Perkawinan*. Jakarta:Pradnya Paramitha, (2001).hlm. 8. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan sebelum 180 hari dari perkawinan maka dapat diingkari oleh si suami terhadap keabsahan anak yang telah dilahirkan tersebut. Secara hukum terdapat beberapa golongan terkait status anak, di antaranya sebagai berikut:

- a. Anak kandung, yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah.
- b. Anak tiri, yaitu anak dari istri dari suami lain atau anak dari suami dalam perkawinannya dengan istri yang lain.
- c. Anak sumbang, ialah anak yang lahir dari ayah dan ibu yang sebenarnya di antara keduanya tidak boleh kawin karena adanya hubungan keluarga dekat.
- d. Anak angkat, yang dimaksud ialah anak orang lain yang diangkat (diadopsi) menjadi anak sendiri, melalui suatu prosedur yang disebut dengan “pengangkatan anak” (adopsi).
- e. Anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui (anak haram jadah) merupakan anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Kedua orang tuanya dapat mengakui anak tersebut sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah inilah yang dikatakan sebagai anak luar kawin yang diakui. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan, maka anak tersebut akan menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui) .

Lebih lanjut bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara bapak biologis dan si anak itu sendiri. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Perkawinan tidak Dicatatkan Dampaknya bagi Anak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status bapak seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

4. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki status hukum sebagai anak sah dari bapak dan ibunya mengingat perkawinan orang tuanya pada hakikatnya merupakan suatu perkawinan yang sah karena telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya hanya saja tidak dilakukan suatu pencatatan. Namun, adapun fungsi dari pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan itu hanyalah untuk kepentingan administrasi negara sebagai bukti bahwa perkawinan benar-benar terjadi, bukan sebagai faktor penentu sah/tidaknya suatu perkawinan.



Sebagaimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan haruslah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dari rumusan Pasal tersebut maka jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnyanya perkawinan. (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*). Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat ini merupakan anak sah maka anak memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibunya, yang mana anak memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dalam hal pemenuhan hak atas nafkah, pewalian dan waris mewaris.

5. Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li'an. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang memenuhi syarat materil dan syarat formil perkawinan. Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan yang merupakan syarat formil perkawinan akan memperoleh hak secara hukum apabila perkawinan orang tua tersebut disahkan dengan dicatatkan ke pengadilan agama melalui permohonan itsbat nikah dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat disahkan sebagai anak sah melalui penetapan asal-usul anak.

Sehubungan dengan terjadinya pengesahan anak dalam suatu pernikahan yang kedua orang tuanya masih terikat dalam pernikahan yang tidak tercatat/ menikah siri tentu akan menimbulkan sesuatu yang syubhat dalam hukum. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan. (Husain, *Hak Anak Dalam Islam*). Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah sirri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah sirri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. (Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*). Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya



surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan orang yang melaksanakan perkawinan diwajibkan mempunyai Akta Nikah sebagai bukti telah melakukan pernikahan, tetapi tidak sedikit warga yang telah melaksanakan perkawinan tetapi belum mempunyai akta nikah. Hal ini diakibatkan oleh pernikahan mereka belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, karena tidak dicatatkan. Sehingga tidak memperoleh Akta Nikah.

7. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional.

Melalui keputusan pengadilan agama ataupun pengadilan negeri tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan (bagi beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.

Peraturan perkawinan tidak hanya dilihat dari hukum agama saja, namun ada peran pemerintah yang mempunyai kepentingan untuk melindungi warga negaranya. Salah satunya mencatat perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan dengan menerbitkan akta perkawinan antara suami dan istri yang sah menurut agama, sekaligus diakui sah oleh pemerintah. Pasal 99 KHI menyebutkan pengertian anak sah yaitu “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”, sedangkan anak luar nikah dan anak zina dapat dipahami sebagai anak yang tidak dilahirkan dalam ikatan perkawina yang sah. Akibat daripada pernikahan di luar nikah ialah anak tidak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (hak asuh), perwalian, dari seorang ayahnya, melainkan dari ibunya saja. Selain itu hak anak hasil zina atau hak anak di luar nikah hakikatnya sama dengan anak yang lainnya (anak sah) yakni memiliki surat tanda kelahiran (AkTE) dengan tujuan agar mendapatkan identitas kewarganegaraan dan mengetahui asal usulnya. Namun ada perbedaan dalam akte tersebut, anak yang sah dicantumkan nama ayahnya sedangkan anak di luar nikah tidak dicantumkan hanya dicantumkan nama ibunya saja sebagai kepala keluarga.

Setiap anak memiliki hak-haknya. Yang membedakan hak tersebut dilihat dari apakah anak itu sah atau anak yang hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (anak zina atau anak di luar nikah). Hak-hak anak dalam pandangan Islam, dikelompokkan secara umum kedalam bentuk hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b. Hak dalam kesucian keturunannya
- c. Hak anak dalam menerima susuan
- d. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- e. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan, demi kelangsungan hidup anak dalam



bidang dan pengajaran.

Hak anak dalam padangan Islam memiliki aspek hukum dalam lingkungan hidup seorang umat Islam. Disebutkan dalam pasal 98 kompilasi hukum Islam memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah menuntun anaknya salah satunya dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan untuk bekal anak mereka nanti. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab tersebut dapat dilahirkan kepada keluarganya.

Islam merupakan agama rahmatan lil' alamin dimana dalam ajarannya memerintahkan agar menyalurkan hasrat biologisnya dalam dalam pernikahan. Namun, tetap saja pada kenyataannya tidak semua manusia dapat menjalankannya sehingga terjadi sesuatu perlakuan di luar kendali seperti zina. Dampak daripada zina tersebut ialah terjadinya kehamilan sehingga nantinya muncul pertanyaan mengenai setatus hukum anak setelah melahirkan.

Menurut Hadist Riwayat Ibnu Umar, Rasullulah SAW Bersabda yang artinya:

“Seorang laki-laki yang me-li'an istrinya pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan Menafikan anak yang lahir dari rahim istrinya tersebut. Nabi Muhammad SAW menceraikan keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya”. (HR Bukhari dan Abu Daud).

Hadis diatas menjelaskan Islam memandang bahwa anak di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya bernasab kepada ibunya saja. Hal ini sejalan dengan pasal 100 kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan pada pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1 yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan keluarga ibunya.

Kemudian, adapun pernyataan narasumber terkait konsekuensi hukum bagi anak yang terlahir dari pernikahan tidak tercatat dalam hal warisan seperti pernyataan dibawah ini:

“Lebih lanjut, terkait konsekuensi hukum bagi anak yang terlahir dari pernikahan tidak tercatat dalam hal warisan jujur kami kurang tahu juga, karena yang jelasnya anak yang diluar pernikahan yang sah, otomatis keberadaannya juga dipertanyakan negara, legalitas saja”

Dispensasi Hak Keperdataan Anak yang Terlahir dari Pernikahan yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Perkawinan yang tidak tercatat di KUA menyebabkan banyak anak yang terlahir menjadi korban karena tidak dapat memiliki identitas kependudukan seperti akta kelahiran sehingga akan terhalang mendapatkan hak-hak kependudukannya. Berdasarkan wawancara peneliti kepada narasumber dalam hal ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar bahwa dalam setiap hari 100 anak yang baru lahir mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kelahiran, akan tetapi 30 dari 100 anak yang mengajukan tidak memiliki buku nikah dari orang tua anak tersebut atau dikatakan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang perlindungan atas pemenuhan hak kependudukan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA yang di lakukan wilayah Kota Makassar bahwa karena kelahirannya tidak tercatatkan, maka anak-anak dari pernikahan tersebut



tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum Negara. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan.

Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat (2) UUPA). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (Pasal 27 ayat (3) UUPA). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat (4) UUPA). Mengingat akta kelahiran merupakan hak asasi bagi anak dan berpengaruh di setiap aspek kehidupannya, maka seyogyanya pemerintah daerah turut menyukseskan akta kelahiran gratis ini agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terwujud. Dalam perkembangannya sekarang ini, ada kehendak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diamandemen. Hal ini disebabkan undang undang ini dianggap melanggar hak asasi anak yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan (4), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2), dan (4), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, baik anak yang terlahir normal (lengkap buku nikah) dan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA yang artinya tidak memiliki buku nikah dari pihak orang tua, semuanya tetap bisa mendapatkan akta kelahiran akan tetapi, dari segi persyaratan administrasi yang berbeda tersebut. *“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.”*

Adapun akibat yang timbul dengan ditetapkannya Isbat Nikah dan penetapan asal-usul anak adalah sebagai berikut :

1. Anak-Anak yang Lahir dari Perkawinannya menjadi Sah.

Dasar hukumnya adalah Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak dan juga sebaliknya. Dengan penetapan Isbat Nikah dan penetapan asal-usul anak, konsekuensi hukum yang harus diterima dan diberikan orangtua kepada anak maupun akibat hukum yang harus diterima dan diberikan anak kepada orang tua adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45-49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2. Timbulnya Waris Mewarisi antara Orang Tua dengan Anaknya ataupun Sebaliknya.

Akibat yang menyangkut harta benda karena adanya penetapan Isbat Nikah dan penetapan asal-usul anak adalah timbulnya waris mewaris yang mendapatkan perlindungan hukum karena adanya kekerabatan atau hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Jadi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya begitupun sebaliknya.



3. Terjadinya Penghalang Nasabiyah dalam Perkawinan.

Oleh karena telah terjadi Isbat Nikah dan penetapan asal usul anak, secara sah anaknya dinasabkan kepada kedua orang tuanya, begitu pula telah terjadi secara hukum akan adanya halangan melangsungkan perkawinan karena nasabiyah.

4. Anak Perempuan Berhak mendapatkan Wali Nikah dari Orang Tua Laki-Laki.

Apabila perkawinan orang tuanya telah disahkan melalui penetapan Isbat Nikah dan dari Perkawinan yang tidak tercatat disahkan sebagai anak sah melalui penetapan asal-usul anak, maka apabila dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan, anak tersebut berhak mendapatkan perwalian pada saat akad nikah, dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 20-21.

5. Anak Berhak mendapatkan Perwalian dari Orang Tuanya akibat Penetapan Isbat

Nikah dan penetapan asal-usul anak juga memberikan perlindungan yang bisa di pertanggungjawabkan di depan hukum akan adanya hak anak untuk memperoleh perwalian karena belum adanya kemampuan bagi anak untuk mengurus dirinya sendiri. Dasarnya adalah pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut, dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, setiap anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan identitas diri, terlepas dari status pernikahan orang tuanya. Negara telah menyediakan mekanisme "Dispensasi" administratif agar anak dari pernikahan siri (tidak tercatat) tetap bisa memiliki identitas Akta Kelahiran sebagai hak kependudukan dan masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK).

Berikut adalah analisis terkait prosedur lengkap dan landasan hukum valid yang berlaku saat ini terkait dispensasi yang diberikan bagi anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA Kecamatan sebagai berikut:

1. Landasan Hukum

Prosedur ini didasarkan pada regulasi resmi pemerintah untuk menjamin hak anak:

- a. Permendagri No. 9 Tahun 2016: Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: Menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/teknologi.

2. Status Anak dalam Dokumen

Bagi pernikahan yang tidak tercatat di KUA/Catatan Sipil, status anak dalam dokumen kependudukan akan tertulis sebagai berikut:

- a. Di Akta Kelahiran: Akan tercantum nama Ayah dan Ibu, namun terdapat frasa tambahan: *"yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- b. Di Kartu Keluarga (KK): Status hubungan dalam keluarga akan tertulis "Kawin Belum Tercatat".



3. Prosedur dan Syarat Administrasi

Orang tua tidak perlu lagi meminta surat pengantar RT/RW (sesuai kebijakan penyederhanaan Adminduk), melainkan langsung ke Kantor Disdukcapil atau melalui aplikasi layanan mandiri daerah setempat. Adapun persyaratan utama yang harus terpenuhi ialah:

- a. Formulir F-2.01 (Pelaporan Pencatatan Sipil di wilayah NKRI).
- b. Surat Keterangan Kelahiran dari RS/Puskesmas/Bidan (Asli).
- c. Fotokopi KTP-el kedua orang tua.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) orang tua (jika sudah punya) atau KK masing-masing.
- e. Dua orang saksi (hanya data NIK dan fotokopi KTP, tidak perlu hadir secara fisik di beberapa daerah).

Kemudian, dokumen pengganti (dispensasi administratif) yang dibutuhkan ialah jika tidak memiliki Buku Nikah dan Surat Keterangan Lahir medis, pemohon wajib melampirkan:

- a. SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri (Formulir F-2.04):

Surat pernyataan yang ditandatangani orang tua dan dua saksi, menyatakan bahwa mereka benar suami-istri meskipun belum tercatat secara negara.

- b. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran:

Jika anak lahir di rumah dan tidak memiliki surat dari bidan/dokter.

4. Alur Pengurusan

Adapun alur atau skema yang harus dilakukan dalam kaitannya mendapatkan dispensasi menurut dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota.

- a. Siapkan Berkas: Unduh formulir SPTJM di situs web Disdukcapil setempat atau ambil langsung di kantor.
- b. Pengisian SPTJM: Isi data dengan jujur dan tanda tangani di atas materai Rp10.000 serta ditandatangani oleh 2 orang saksi.
- c. Pendaftaran: Serahkan berkas ke petugas loket Disdukcapil atau unggah melalui sistem online (seperti *Alpukat Betawi* di Jakarta atau aplikasi serupa di daerah lain).
- d. Verifikasi & Penerbitan: Petugas akan memverifikasi data. Jika lengkap, Akta Kelahiran dan KK baru akan diterbitkan

5. Rekomendasi Lanjutan: Isbat Nikah

Meskipun hak kependudukan sudah terpenuhi, status "Perkawinan Belum Tercatat" memiliki kelemahan dalam pembagian waris secara hukum negara. Langkah selanjutnya yang disarankan bagi pasangan untuk mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Setelah ada Penetapan Pengadilan, status di Akta Kelahiran dan KK dapat diperbarui menjadi "Anak Sah" tanpa frasa tambahan. (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-undang*, Kencana).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan analisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait dengan prosedur dispensasi hak keperdataan anak yang terlahir



dari pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebenarnya untuk dalam hal kepemilikan akta kelahiran semua sama, yang beda itu hanya pada persyaratan dan dokumen tambahan karena permasalahan bedanya yakni tidak dilampirkan buku nikah jadi diberikan dispensasi akan hal tersebut dengan prosedur dan dokumen yang telah dijabarkan diatas, adapun saran atau rekomendasi yang diberikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar sebagai upaya untuk mengurangi pernikahan yang tidak tercatat kaitannya dengan hubungan keberlanjutan status keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan tersebut sebagai berikut:

1. Giat meningkatkan sosialisasi terkait pernikahan yang sah atau pentingnya pencatatan perkawinan
2. Melakukan sosialisasi bukan kepada masyarakat saja namun langsung pada sumber yang rawang terkena dampak misalnya remaja
3. Dibutuhkan kerjasama antara sesama pihak pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

1. Status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ialah secara umum yakni sah dan mendapatkan perlakuan yang sama misal dalam pengurusan akta kelahiran (keperdataan). Adapun hak-hak dasar anak meskipun lahir dari pernikahan tidak tercatat ialah anak tetap memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh negara, meliputi a) Hak Identitas: Berhak mendapatkan Akta Kelahiran, b) Hak Keperdataan: Berhak atas nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, c) Hak Waris & Perwalian. Dalam hukum Islam, hak ini dapat diperoleh secara penuh apabila dilakukan proses hukum formal setelah kelahiran. Upaya Hukum untuk perlindungan anak agar anak mendapatkan kepastian hukum yang sempurna (seperti pencantuman nama ayah di Akta Kelahiran tanpa frasa "anak luar kawin") orang tua dapat melakukan 1) Itsbat Nikah: Permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama bagi muslim agar pernikahan tercatat secara resmi dan 2) Penetapan Asal-Usul Anak: Permohonan ke pengadilan untuk menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayah dan ibu yang bersangkutan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Sedangkan dari sudut pandang dalam Islam, anak yang lahir dari pernikahan sah (meski siri) memiliki hak pengasuhan dan pendidikan yang sama. Namun, bagi anak yang lahir benar-benar di luar ikatan pernikahan (hasil zina), nasabnya hanya tersambung kepada ibu, sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa anak tersebut dipertemukan nasabnya kepada ibunya.
2. Dispensasi hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yakni dalam hal kepemilikan akta kelahiran semua sama, yang berbeda hanya pada persyaratan dan dokumen tambahan karena permasalahan yakni tidak dilampirkan buku nikah maka diberikan dispensasi akan hal tersebut dengan prosedur dan dokumen yang poin utamanya adalah penggunaan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yaitu Formulir F-2.04 digunakan sebagai pengganti buku nikah untuk menyatakan kebenaran pasangan suami-istri. Meskipun dispensasi administratif (Akta Kelahiran via SPTJM) telah terpenuhi, hal tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang sempurna di mata negara, terutama terkait hak waris dan pembuktian nasab di masa depan. Oleh karena itu, warga sangat



direkomendasikan untuk tetap mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama guna mengubah status dokumen kependudukan menjadi "Anak Sah" secara paripurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta:Bina Aksara. (1986)
- Ahmad Jazil,2023, forum literasi zakat dan wakaf di Makassar
- Atabik Dan Mudhiaah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (YUDISIA: Vol. 5 No. 2., 2014)
- BPS"Kecamatan Manggala Dalam Angka" (edisi 2023, 2024, dan proyeksi 2025).
- Deotrich Sammuel Sahetapy, et al, *Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)*, (Jurnal Hukum Islam: 1, No. 5., 2021)
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*
- Hidayat, Rofik Samsul, *Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019*. (Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6 No. 1., 2022)
- Ibrahim R.S, *Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan*, (Lex Privatum: Vol. VI No. 2., 2018), h. 69
- Irwandi, Kabid Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan,"Wawancara", Disdukcapiil Kota Makassar, 19 April 2026
- Iswahyuddin,2017,Studi Kasus Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa,Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa
- Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya
- Khaera Ainul,A.M, *Akibat Hukum Terhadap Anak Tanpa Akta Nikah Orang Tua Di Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)*, (Tesis: Bidang Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 255*
- Kompaspedia, Hak Perlindungan dan Persoalan anak di Indonesia, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 3 Ayat (1*
- KUA Kecamatan Manggala,2026
- KUH Perdata Pasal 3*
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Mada, Kabid Pelayanan Pencatatan dan Sipil, "Wawancara", Disdukcapiil Kota Makassar, 19 April 2026
- Malisi, Sibra, A, *Pernikahan Dalam Islam*, (SEIKAT; Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum: Vol. 1 No. 1., 2022)



Malisi, Sibra, A, *Pernikahan Dalam Islam*, (SEIKAT; Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum: Vol. 1 No. 1., 2022)

manggalakel.makassarkota.go.id

Melyana, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk , “Wawancara”, Disdukcapil Kota Makassar, 19 April 2026

Muhammad Izhuddin, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Di KUA*, (Unizar Recht Journal, Vol. 3 No. 3., 2024)

Muhammad Izhuddin, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Di KUA*, (Unizar Recht Journal, Vol. 3 No. 3., 2024)

Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram : Sanabil, 2020)

Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram : Sanabil, 2020), h.131

Nurfadilah Fajri Hurriyah, 2018, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1

Profil KUA Kecamatan Manggala, *Visi Misi*, (Googlesites).

Ridwan Syahrani, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:Rieneka Cipta, (2000)

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2016)

Salman, Sekretaris, “Wawancara”, Disdukcapil Kota Makassar, 20 April 2026

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Edisi 1 Cetakan 15; Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata dengan tambahan UU Agraria dan UU Perkawinan*. Jakarta:Pradnya Paramitha, (2001)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cetakan Kelima; Bandung : Alfabeta, 2009)

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-undang*, Kencana,Jakarta,(2005)

Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Sutri Aningsih, et al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Penyebutan Nama Bapak Pada Akta Kelahiran*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017)

Sutri Aningsih, et al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Penyebutan Nama Bapak Pada Akta Kelahiran*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017)

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021)

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021)



Syarkowi Ahmad, *Hak-Hak Untuk Mendapatkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*, (Skripsi: Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019)

Tamba Maruli, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, (Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Vol. 2 No. 2., 2016)

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Usman, Rachmadi, *Makna Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang*, (Legislasi Vol. 14, No. 03., 2017)

Uyun Ro'fatul, *Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di Desa Akimel, Lombok Timur*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), h. 57

Uyun Ro'fatul, *Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di Desa Akimel, Lombok Timur*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019)

Wadjo, Hadibah Zachra, Elias Zadrach Leasa, Denny Latumaerissa, and Judy Marria Saimima, *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, (SASI: Vol. 12 No. 2., 2020)

Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, (Pendidikan Agama Islam: Vo. 14 No. 2., 2016)

Wahyuyasa, P., Karyati, S., Dan Ulum, H, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/PID.B/2021/PN.MTR*, (Unizar Recht Journal (URJ), Vol. 1 No. 3., 2022)

Yusuf Muri, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014)